



## **PUTUSAN**

**Nomor 1/SKLN-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2]**
1. N a m a : **Dominggus Maurits Luitnan, SH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;
  2. N a m a : **Suhardi Somomoelyono, SH., MH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;
  3. Nama : **Abdurahman Tardjo, SH., MH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;
  4. Nama : **TB Mansjur Abubakar, SH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;
  5. Nama : **LA Lada, SH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;
  6. Nama : **Hj Metiawati, SH., MH.**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika**, beralamat di Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

**Terhadap:**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *in casu* Badan Pembinaan Hukum Nasional**, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Maret 2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Maret 2013 dengan Nomor 1/SKLN-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945” (bukti P-1);
2. Kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-2);
3. Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini, disebabkan para Pemohon menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan adanya Pengumuman Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional pada harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013, pada hal Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut masih dalam proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi.

4. Permohonan para Pemohon didasarkan pada ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945” (bukti P-3);

Oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara/badan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Pemohon selaku Advokat.

#### **B. LEGAL STANDING PEMOHON**

1. Para Pemohon adalah advokat yang diangkat oleh institusi organisasi profesi Advokat KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 termasuk kategori lembaga negara atau merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang yaitu **“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”**, sebab pembentukan Undang-Undang tersebut di dalam “pertimbangan” huruf b bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, **“memerlukan profesi Advokat”** yang bebas dan mandiri, dan bertanggung jawab, artinya tidak ada intervensi siapapun termasuk Termohon, terhadap program kerja organisasi profesi

advokat, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, di dalam pertimbangan butir (c) bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum sama dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim, sehingga keempat badan tersebut adalah badan negara sumber pemberian dari UUD 1945 Pasal 24 ayat (3), yang termasuk “badan-badan lain” karena “kejaksaan” disebut sebagai “badan-badan lain” disebut lembaga negara, sebab di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terlihat di dalam “**pertimbangan**” butir (b) bahwa Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman menurut UUD 1945 Pasal 24 ayat (3), sehingga di dalam pertimbangan butir (c) Undang-Undang Kejaksaan bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran **Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah** yang melaksanakan **kekuasaan negara di bidang penuntutan** harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Kalau kita mendalami UUD 1945 tidak ada salah satu pasal pun yang mengatur kewenangan kejaksaan, tetapi disebut di dalam Undang-Undang **Kejaksaan** sebagai lembaga negara atau disebut “**badan-badan lain**” yang diberikan kewenangan yang bersumber dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang yaitu “Undang-Undang Kejaksaan”. Untuk memantapkan kedudukan dan peran advokat sebagai lembaga negara atau badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kalau konsepsi berpikir bahwa advokat dianggap bukan lembaga negara atau badan-badan lain tetapi disebut penegak hukum, menunjukkan bahwa advokat sebagai warga negara Indonesia kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*) sesuai dengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**. Tugas dan kewenangan Advokat, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim telah

dikelompokkan dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa tugas dan kewenangan Kepolisian melaksanakan **penyelidikan dan penyidikan**, Kejaksaan melakukan tugas Penuntutan, Hakim melaksanakan putusan dan advokat melaksanakan pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengelompokan tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat; untuk itu advokat juga dikategorikan "**badan lain**" merupakan suatu kesatuan tugas dan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu para Pemohon adalah advokat haruslah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Advokat merupakan sumber pemberian dari UUD 1945 Pasal 24 ayat (3) berbunyi, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang". Berkaitan dengan hal tersebut, menurut **pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH dalam bukunya berjudul "Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara" hln. 55 dan hln. 56** bahwa "**badan-badan lain**" dapat dikategorikan pula sebagai lembaga negara yang dapat memiliki *constitutional importance* misalnya kejaksaan agung meskipun keberadaan kejaksaan selaku badan tersebut tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 termasuk advokat, namun keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945 dalam sistem hukum setiap negara sangatlah penting. Para Pemohon sebagai "badan-badan lain" disebut lembaga negara bersumber dari UUD 1945 mempunyai kepentingan langsung terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Termohon karena Termohon merupakan lembaga negara bersumber dari Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 dengan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan negara selaku Termohon memiliki tugas dan kewenangan antara lain, mengkaji, membina dan membarui sistem hukum nasional, kegiatan utamanya membuat rancangan Undang-Undang yang diperlukan Pemerintah dalam berbagai sektor

pembangunan, melakukan berbagai penelitian dan hasil rumusannya (berupa kajian akademik) dituangkan dalam rancangan Undang-Undang yang disiapkan Pemerintah.

2. Bahwa para Pemohon selaku advokat menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yaitu Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Advokat, diangkat oleh organisasi advokat disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai satu-satunya wadah mewakili ke 8 (delapan) organisasi advokat dalam hubungan kepentingan dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah diatur dalam Pasal 22 ayat (3) ketentuan kode etik advokat Indonesia dimuat pada Pasal 33 Undang-Undang Advokat, maka advokat yang diangkat oleh KKAI sebagai norma hukum positif, karena diatur dalam Undang-Undang.
3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Mahkamah Konstitusi, karena para Pemohon merasa ada konflik kepentingan menyangkut kewenangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga negara dengan cara membuat pengumuman melalui harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013 untuk merekrut advokat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

### **C. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

#### **a. Kewenangan Pemohon**

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sengketa antar lembaga ini, hanyalah menyangkut kewenangan memberikan bantuan hukum, dimana para Pemohon selaku advokat adalah orang yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana disebut pengacara dan disebut juga ahli hukum menurut Kamus Umum Politik dan Hukum; Oleh karena itu “**advokat**” disebut sebagai **subjek** sedangkan “**bantuan hukum**” disebut sebagai **objek**, keduanya merupakan **satu kesatuan yang mengikat**, untuk itu advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang nota bene tidak mampu alias miskin diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

2. Bahwa para Pemohon yang telah diangkat oleh Institusi organisasi Advokat disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, justru mempunyai kewenangan mengembangkan program bantuan hukum, dimana dalam ayat (2) untuk melaksanakan program bantuan hukum tersebut, organisasi advokat dalam hal ini KKAI memiliki kewenangan membentuk unit kerja seperti lembaga bantuan hukum (LBH). Oleh karena itu dalam melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma diatur dalam Peraturan Organisasi Advokat sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 merupakan kewenangan Pemohon bukan Termohon.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menunjukkan bahwa kewenangan para Pemohon adalah menerima permohonan tertulis dari para pencari keadilan yang tidak mampu ditujukan kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi advokat diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, bukan melalui Termohon, produk hukum yang demikian merupakan karakter produk hukum responsif/populistik yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan para Pemohon dan memberikan peranan yang sangat besar dan partisipasi kelompok organisasi profesi advokat, hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan kelompok masyarakat pencari keadilan.

**b. Kewenangan Termohon**

1. Bahwa Termohon disebut sebagai lembaga negara bersumber dari Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 tetapi tidak termasuk dalam kategori badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bukan lembaga organisasi penegak hukum; Oleh karena itu, pendaftaran calon pemberi bantuan hukum dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka pengumuman yang dimuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Termohon melalui Harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013 tidak memiliki kewenangan membuat program tersebut.

2. Bahwa konstruksi diberlakukannya Undang-Undang Advokat menunjukkan bahwa para Pemohon selaku advokat bebas, mandiri dan bertanggung jawab, artinya siapapun baik individu, kelompok, badan/lembaga dan pemerintah tidak mencampuri kewenangan internal organisasi advokat, bahkan telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan; Mahkamah Agung dan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional) tidak memiliki kewenangan mengurus program kerja pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat dan Termohon dianggap melampaui batas kewenangan, dengan cara intervensi terhadap kemandirian para Pemohon yang diangkat oleh organisasi profesi advokat, dalam hal ini tidak dapat menjalankan fungsi KKAI.
3. Bahwa Termohon melakukan Pengumuman dengan adanya alasan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, padahal Undang-Undang tersebut sementara sengketa dalam proses pengujian pada Mahkamah Konstitusi, hal menunjukkan Termohon tidak mempunyai etika dan tidak menghargai proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, untuk menghindari sengketa antar lembaga/badan yang berkepanjangan, maka para Pemohon memohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara sambil menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa kewenangan Termohon melalui pengumuman harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013 dengan salah satu persyaratan berbadan hukum menimbulkan multi tafsir, karena dapat saja dari organisasi politik yang memiliki program bantuan hukum dan organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki program bantuan hukum, walaupun Termohon berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, akan tetapi Undang-Undang tersebut masih dalam sengketa pengujian pada Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini menimbulkan rancunya sistem hukum di



Indonesia dan perlunya pembenahan substansi hukum, struktur hokum, dan budaya hukum sebagaimana pendapat Friedman.

- c. Kedua kewenangan antara para Pemohon dengan Termohon menimbulkan konflik kepentingan kewenangan kedua lembaga negara, mengingat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, panafsir konstitusi dan pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal proses demokrasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai timbulnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kedua Undang-Undang tersebut menimbulkan perbedaan tugas dan kewenangan peran serta advokat tidak dapat menjalankan tugas profesinya dengan bebas, mandiri dan bertanggung jawab serta berpegang teguh pada ketentuan kode etik advokat Indonesia, sebab Termohon merasa memiliki kewenangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, padahal Undang-Undang tersebut masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, namun Termohon membuat pengumuman melalui harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013 dengan merekrut para advokat tanpa ada koordinasi dengan organisasi advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *juncto* PP Nomor 83 Tahun 2008 yang memiliki kewenangan mengangkat advokat, membentuk unit bantuan hukum dan membuat program bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang kurang mampu diatur dalam peraturan organisasi profesi Advokat.

#### **D. PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan dalil permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan melakukan verifikasi pemberi bantuan hukum merekrut advokat sesuai dengan pengumuman yang dimuat pada Harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013, dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Menyatakan para Pemohon memiliki kewenangan membuat program bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* PP Nomor 83 Tahun 2008;
4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 24 C ayat (1), pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 29 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 1 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Harian Kompas halaman 21 tanggal 19 Februari 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 22 ayat (3) ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002;
6. Bukti P-6 : Fotokopi ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, tanggal 23 Mei 2002 dimuat dalam Pasal 33 dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Proses Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 pada Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Pengangkatan selaku Penasihat Hukum sekarang statusnya selaku Advokat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1994;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pendiri dan selaku Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), para Pemohon diangkat sesuai dengan Keputusan Kongres IV Nomor 11/KONGRES IV/HAPI/VII/2009 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia masa bhakti 2009-2014 tanggal 3 Juli 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004, pembatalan terhadap Pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pertimbangan (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pertimbangan (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Advokat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Judul Buku Sengketa Kewenangan Antara Lembaga Negara oleh Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH halaman 55 dan halaman 56 Penerbit Konstitusi Press Jakarta 2005;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pengertian Advokat halaman 8, tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional halaman 63 dalam literatur Kamus Umum Politik dan Hukum, Kata Pengantar Prof. Dr. Donald A Rumokoy,SH,MH.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)] antara Advokat dengan Kementerian Hukum dan HAM *in casu* Badan Pembinaan Hukum Nasional. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan verifikasi pemberi bantuan hukum serta merekrut advokat yang menurut para Pemohon, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi pemberi bantuan hukum dan merekrut advokat;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ...*". Pasal 61 UU MK menentukan sebagai berikut:

- (1) *Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;*
- (2) *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan SKLN diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pemohon maupun Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b) Harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, dimana kewenangan konstitusional Pemohon tersebut diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon;
- c) Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan;

Dengan demikian, antara kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak dapat dipisahkan sehingga Mahkamah akan

mempertimbangkan kewenangan Mahkamah tersebut bersamaan dengan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007);

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa untuk menentukan kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan para Pemohon, serta apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf **[3.4]** bahwa dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas maka dalam memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah harus memastikan secara kumulatif hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah para Pemohon adalah lembaga negara?
- b. Apakah lembaga negara tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD 1945?
- c. Apakah kewenangan tersebut dipersengketakan antar lembaga negara?

Tidak terpenuhinya salah satu dari tiga syarat tersebut di atas dalam suatu permohonan menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili;

**[3.5.2]** Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Memang benar bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah badan-badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman selain pengadilan yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini termasuk antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat. Walaupun demikian tidak berarti bahwa badan-badan lain tersebut serta merta merupakan lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.5.1]** di atas, lembaga negara baik Pemohon maupun Termohon yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Mahkamah, baik Advokat sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* maupun Kementerian Hukum dan HAM *in casu* Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Termohon, bukanlah lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bukanlah lembaga negara yang dibentuk atau disebut dalam UUD 1945 karena itu tidak pula memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Demikian pula Termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan sekaligus para pihak tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 17.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh



Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**